

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mengenai alur atau mekanisme pembiayaan syariah yang ada pada ALAMI SHARIA dan menjelaskan mengenai produk pembiayaan yang ada pada ALAMI SHARIA yakni *Invoice Financing*, *Purchase Order Financing*, *Community Based Financing*. Tujuan utama dari ALAMI SHARIA tentu saja ingin membantu UMKM untuk mendapatkan modal sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu ALAMI SHARIA juga bertujuan untuk menciptakan Ekosistem Hijra yang saling berkesinambungan, mulai dari ALAMI P2P, Bank Hijra, *Arqam Accelerator*, dan *ALAMI Institute*.

Dari berbagai macam produk pembiayaan yang dimiliki oleh ALAMI SHARIA tentu saja sangat membantu pengembangan UMKM di Indonesia, dikarenakan mekanisme pembiayaan yang mudah dan bisa dilakukan secara online sehingga sangat memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Dengan memiliki modal usaha tentunya para pelaku UMKM bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar karena *cash flow* yang stabil. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah pada fintech ALAMI SHARIA efektif dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

VI.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini penulis menemukan keterbatasan dan hambatan dalam proses pengumpulan data dan proses penyusunan penelitian. Keterbatasan yang didapatkan oleh penulis yaitu kesulitan dalam mencari pengguna ALAMI SHARIA atau pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari ALAMI SHARIA, hal ini terjadi karena kerahasiaan data pengguna yang sangat dijaga oleh ALAMI SHARIA.

V.3 Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan bagi penulis yang ingin melakukan penelitian dengan pembahasan yang mungkin sama dengan penelitian ini disarankan untuk menambahkan variabel lain, mungkin bisa meneliti dari sudut pandang yang lain. Penulis menyarankan agar dikembangkan lagi dari penelitian yang sudah ada, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih variatif.

2. Bagi Pemerintah

Saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi pemerintah atau pihak lain yang mengatur mengenai regulasi tentang lembaga keuangan, diharapkan dapat lebih memperhatikan kemajuan teknologi keuangan yang khususnya berbasis syariah harus diimbangi dengan dukungan pemerintah demi memajukan ekonomi nasional.

3. Bagi Masyarakat

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan bagi masyarakat dapat lebih mengetahui tentang *financial technology* dari mulai berbagai macam produk pembiayaan yang ada hingga mekanisme pengajuan pembiayaan yang lebih mudah apabila dibandingkan dengan pembiayaan pada bank.